



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G/ 087 /B.VI/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, maka dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada masing-masing satuan kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka Dokumen Anggaran Satuan Kerja dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Dokumen Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- KEDUA** : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Satuan Kerja dimaksud pada Diktum pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus disesuaikan dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dengan memperhatikan catatan Tim Anggaran Eksekutif pada saat pembahasan DASK Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT : Penjabaran total Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja masing-masing Satuan Kerja.
- KELIMA : Mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung untuk menandatangani/menerbitkan petikan Keputusan Gubernur Lampung tentang perincian Dokumen Anggaran Satuan Kerja masing-masing Satuan Kerja untuk disampaikan kepada Satuan Kerja yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Satuan Kerja se- Provinsi Lampung.
3. Himpunan Keputusan.

**ALOKASI DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005**

KODE REKENING	SATUAN KERJA	JUMLAH ANGGARAN		KETERANGAN
		PENDAPATAN	BELANJA	
1	2	3	4	5
01.01	DPRD	0,00	6.122.460.800,00	Termasuk Pembinaan Rp.191.950.000.000,00 dengan rincian penerimaan pembia- yanan Rp.202.000.000.000,00 dikurangi pengeluaran pembia- yanan (penyertaan modal) sebesar Rp.10.050.000.000,00
01.02	Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	0,00	9.179.270.164,00	
01.03	Sekretariat Daerah	364.146.012.000,00	395.725.865.000,00	
01.04	Sekretariat DPRD	0,00	35.941.935.159,00	
01.05	Dinas Pendapatan Daerah	231.778.000.000,00	30.819.791.660,00	
01.06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	7.375.233.400,00	
01.07	Badan Pengawas Daerah	0,00	6.637.168.409,00	
01.08	Kantor Penghubung	685.000.000,00	3.265.128.500,00	
01.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	2.583.807.592,00	
01.10	Badan Diklat Daerah	0,00	4.747.500.000,00	
01.11	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	10.616.114.835,00	
01.12	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	0,00	3.366.500.000,00	
01.13	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	5.006.625.271,00	
01.14	Kantor Arsip Daerah	0,00	496.738.500,00	
01.15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	4.216.341.663,00	
02.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	750.000.000,00	15.983.711.380,00	
02.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	145.000.000,00	4.672.576.893,00	
03.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.231.000.000,00	4.521.278.500,00	
04.01	Dinas Pertambangan dan Energi	112.055.420.815,00	10.278.030.573,00	
05.01	Dinas Kehutanan	886.725.000,00	8.818.664.300,00	
05.02	Dinas Perkebunan	79.450.000,00	10.878.257.850,00	
06.01	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	350.000.000,00	10.822.521.315,00	
08.01	Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	2.925.000,00	5.196.380.000,00	
09.01	Dinas Tenaga Kerja	106.371.000,00	10.803.639.718,00	
10.01	Dinas Kesehatan	1.443.230.000,00	29.239.929.730,00	
10.02	RSU Abdul Moelock	29.277.465.000,00	51.850.328.000,00	
11.01	Dinas Pendidikan	59.232.500,00	38.378.674.286,00	
12.01	Dinas Kesejahteraan Sosial	0,00	10.655.641.620,00	
14.01	Dinas Permukiman	0,00	45.536.952.492,00	
15.01	Dinas Bina Marga	270.000.000,00	103.004.137.982,00	
15.02	Dinas Pengairan	0,00	29.853.353.512,00	
16.01	Dinas Perhubungan	2.595.000.000,00	11.800.378.211,00	
17.01	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	0,00	4.236.602.000,00	
18.01	Dinas Kependudukan dan Transmigrasi	0,00	5.179.292.000,00	
TOTAL APBD :		745.860.831.315,00	937.810.831.315,00	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.